



*The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith
Review*

Praktik Politik Uang Menjelang Pemilu dalam Tinjauan Hadis

Royan Alawi Sufyan¹, Dodo Widarda²

Department of Hadith, Faculty of Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

royanalawi8@gmail.com¹; dodowidarda@gmail.com²

Abstract

This study aims to explain the Practice of Money Politics Ahead of the Election in Hadith Review. This research is a qualitative type that applies literature study, syarah hadith method, and content analysis. The results of this study include the understanding of money politics, in money politics, and the impact thereof, as well as politics according to hadith. This study concludes that money politics is included in risywah (bribery). In Islam, the practice of bribery is clearly prohibited. In the Qur'an, there are many who explain this, even with the words of the Messenger of Allah who explain the prohibition of risywah. Money politics is a form of action that can violate existing state laws, as well as violate sharia law. It is recommended that further research related to money politics be carried out in the form of field studies with other approaches, either in the form of direct observation during the election period or so on.

Keywords: Hadith, Money politic, Syarah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik uang menjelang pemilu dalam tinjauan hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka, metode syarah hadis, dan analisis isi. Hasil pembahasan penelitian ini mencakup pengertian politik uang, praktik dalam berpolitik uang serta dampak daripadanya, dan juga politik uang menurut hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik uang termasuk kedalam risywah (suap menyuap). Dalam Islam praktik suap menyuap itu sangat jelas dilarang. Dalam Al-Qur'an pun banyak yang menjelaskan demikian, pun dengan sabda-sabda Rosulullah yang menjelaskan terkait tentang haramnya risywah itu. Politik uang adalah suatu bentuk perbuatan yang bisa melanggar hukum negara yang ada, pun juga melanggar hukum syari'at. Penelitian



ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan politik uang dalam bentuk studi lapangan dengan pendekatan-pendekatan yang lain baik berupa pengamatan secara langsung ketika masa pemilu berlangsung ataupun sebagainya.

Kata kunci: Politik uang, Hadis, Syarah

Pendahuluan

Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas (Nurtjahyo 2006). Dengan sistem politik demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif. Namun praktik dalam demokrasi ini dalam sejarah pelaksanaannya senantiasa mengalami kendala.

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang harus dijalankan dengan baik, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penulis berpikir kelima asas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam menghasilkan pejabat yang berintegritas tinggi, namun dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan penulisannya pada terlaksanannya asas jujur dan adil. Sebab diketahui bersama bahwa dalam beberapa penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan sejak pertama kali diadakan (tahun 1955) hingga saat ini, angka pelanggaran pemilu tertinggi ialah terkait politik uang (Nail 2018).

Tidak dapat dipungkiri pesta demokrasi/pemilihan umum di belahan bumi mana saja memang membutuhkan uang/modal baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu itu sendiri, sehingga diperlukan sebuah pemahaman yang sama terkait tindakan apa dan bagaimana politik uang (*money politic*) dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu dan bahkan masuk dalam kategori pidana pemilu. Misalkan saja pada saat masa kampanye, peserta pemilu/calon Presiden atau wakil presiden diberikan waktu dan ruang untuk melakukan kampanye terbuka dan menghadirkan massa/masyarakat dalam jumlah yang besar pula, di lain hal kedatangan masyarakat ke tempat kampanye diberikan sejumlah uang oleh peserta pemilu, apakah dalam hal tersebut pemberian jumlah uang tersebut dapat dikategorikan dalam kegiatan politik uang, hal-hal yang seperti ini perlu penegasan yang baik dan benar berdasarkan sudut pandang ilmu hukum (Nail 2018).

Setiap negara memiliki ciri khas dan kebudayaan yang berbeda, khususnya terkait budaya hukumnya. Dalam konteks ini tentu penanganan pencegahan politik uang (*money politic*) di negara Indonesia haruslah didekati berdasarkan kultur masyarakat atau kultur kebudayaan yang



dilakoni kebenarannya oleh masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini Indonesia lebih dikenal dengan kultur masyarakat yang religius, dari hal tersebut tentu harus diformulasikan secara baik agar cara yang digunakan dapat efektif dapat menanggulangi pencegahan politik uang dalam pemilu (Nail 2018).

Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi sekedar sebagai ritual (pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan lainnya) sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan. Selain itu melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya karena dianggap bahwa semua wakil hanya mengumbar janji, sehingga selama mereka mendapatkan keuntungan kenapa tidak diambil, maka kesemuanya menyebabkan politik uang semakin merajalela dan seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu (Zen 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memaparkan pembahasan terkait politik uang (*money politic*) sebagaimana tinjauan pustaka ini. Antara lain Hepi Riza Zen (2015), "*Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*," IAIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan karakter penelitian menyusun konsep-konsep, asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah politik uang adalah gejala yang telah berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Risywah* terlarang dalam Islam dan larangannya diturunkan Allah sejak masa pertama kenabian Muhammad Saw (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015). Fachri Bahtiyar (2018), "*Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pilkada dalam Perspektif Islam*," Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dan pembahasan skripsi ini adalah penyerahan uang oleh calon kepala daerah untuk kepentingan politik di Kecamatan Karang Tanjung dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pada dasarnya penerimaan suap juga tergolong *risywah* dan jelas dalam aturan Islam ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama islam. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku *money politic* atau *risywah* diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum Islam disebut dengan *ta'zir* (Bachtiyar 2018).

Berbagai penelitian terdahulu sangat berarti bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Politik uang ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan (Danis 1999). Politik



uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015). Dalam hukum Islam politik uang disebut dengan *Risywah* (Bachtiyar 2018). Memakan, memakai atau menggunakan hasil suap itu adalah haram, karena jelas pelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan Allah, Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3580 tentang larangan suap/*risywah* (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian, manfaat serta kegunaan penelitian (Darmalaksana 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat praktik politik uang menjelang pemilu dalam tinjauan hadis. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana praktik politik uang ditinjau oleh hadis. Pertanyaan utama secara terperinci yaitu bagaimana pengertian politik uang, bagaimana praktik dalam berpolitik uang serta dampak daripadanya, bagaimana politik uang menurut hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik uang dalam tinjauan hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta edukasi dan wawasan terkhususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan (Darmalaksana, Cara Menulis proposal penelitian 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data itu diabstaksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap ini interpretasi digunakan metode pendekatan dan analisis syarah hadis dengan perspektif ilmu hadis (Darmalaksana, Cara Menulis proposal penelitian 2020).

Hasil Penelitian

1. Pengertian Politik Uang

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan



imbalan materi (Ismawan 1999). Johny Lomulus menganggap politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut (Ismawan 1999).

Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco and Teresita 2000). Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah 'pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Shari and Baer 2005).

Pengertian politik uang (*money politic*) itu sendiri menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan ialah "setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)." Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta pemilu dapat dikatakan melakukan tindakan pemilu apabila a. Dengan sengaja b. Menjanjikan uang/materi lainnya baik langsung atau tidak langsung, c. Untuk mempengaruhi tidak menggunakan hak pilih (menjadi tidak sah)/memilih calon tertentu/tidak memilih calon tertentu. Beberapa strategi money politik yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah antara lain: Pertama Serangan fajar, serangan fajar ialah istilah yang digunakan nuansa pemilihan umum, peserta pemilu menggunakan kekuatan modal (uang, sembako dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan memilihnya, serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (antara masa tenang, sampai menjelang pencoblosan. Kedua, Mobilisasi Massa, mobilisasi massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihari oleh banyak masyarakat/calon pemilih. Pemberian sejumlah uang tersebut dengan dalih pengganti uang transpor, uang lelah dan uang makan (Nail 2018).



Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah (Amzulian 2003). Definisi yang hampir sama yang diberikan oleh Fox, yang menafsirkan pembelian suara atau politik uang sebagai pertukaran hak politik untuk keuntungan material material (Fox 1994).

Pengertian pertama mengacu pada praktik politik uang, yang dia sebut 'pertukaran dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik. Pemahaman terhadap praktik politik uang yang jauh lebih istimewa, yaitu 'memilih secara langsung kepada pemilih, berbentuk biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang, distribusi makanan atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar dan lainnya. Definisi pertama mengacu pada acara atau kompetisi politik non-elektoral, yang tidak secara langsung melibatkan pemilih. Definisi kedua jelas menunjuk pada pemilihan umum dengan pelaku politik yang melibatkan banyak uang, para kandidat dan pemilih, namun dengan bentuk transaksi yang lebih beragam (Kurniawan and Hermawan 2019).

2. Praktik dalam berpolitik uang serta dampak daripadanya

Ada dua hal utama yang menjadi sorotan terkait politik uang.

a. Hal-Hal yang Diperbolehkan dalam Politik Uang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah maksimal Rp 1jt dan itu harus dalam bentuk barang (Legowo 2008).

Sebagaimana diatur dalam UU PKPU No.1 Tahun 2013 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi: Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih. Dengan demikian, apabila masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan dana atau materi tertentu untuk kepentingan sosial kepada kandidat atau parpol (inisiatif dari masyarakat) kemudian kandidat atau parpol memenuhi permohonan tersebut maka pemberian seperti ini tidak masuk kategori politik uang.

b. Hal-Hal yang Dilarang dalam Politik Uang



Politik uang dilarang karena secara moralitas dinilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: Pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih (Soemantri 2014).

Maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tanda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang merupakan dampak kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan politik uang, baik memberi atau menerima dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'adalah* (keadilan) dan ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang.

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah.

3. Politik Uang menurut Tinjauan Hadis

Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia. Risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek/bidang kehidupan, kapan pun dan di mana pun.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya yaitu hukumnya haram. Permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk *risywah* (suap) (Wardhana 2020).

Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Selain itu bisa juga diterjemahkan sebagai suatu perbuatan memberikan sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang *haq* atau untuk membenarkan suatu yang batil (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015). Nama lain dari suap atau sogok adalah *risywah*. Al-Fayyumi mengatakan bahwa *risywah* secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya

untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan (al-Hamawiy 2007).

Risywah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah haram. Itu sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188. Imam al-Qurthubî mengatakan, "Makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim" (alQurtubiy 2005).

Beberapa Hadis yang jelas menerangkan akan larangan risywah, di antaranya:

عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»

"Dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdilllah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap."

Dalam versi lain, hadits di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْني ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ» يَعْني: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

"Dari Abi Bakr yaitu Ibnu 'Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur'ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya."

Menurut Muhammad 'Alî al-Syaukanî mempertegas lingkup dan cakupan keharaman memakan hasil suap berdasarkan Sunnah Rasul berikut:

من شفع لأخيه شفاعه فأهدله هدية فقد أتى باباً
عظيماً من الرب

"Barang siapa minta tolong saudaranya agar dapat membantunya dan memberikan hadiah kepada saudaranya atas bantuannya dan hadiah itu diterimanya, maka dengan penerimaannya itu dia telah memasuki pintu terbesar dari beberapa pintu riba" (al-Shawkaniy 1999).

Muhammad 'Alî al-Syaukanî menjelaskan bahwa menurut teori makna lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara mutlak yaitu



seluruh jenis hadiah yang mengharapakan bantuan, dan mencakup seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat atau pun bukan pejabat, semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu riba yang terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya dinyatakan haram (al-Shawkaniy 1999).

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bari telah menukil perkataan Ibnu Al-'Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah* sebagai berikut: "*Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal*" (Bachtiyar 2018).

Nas Sunnah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abî Hurairah dan yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzî dari Abdullah bin Amru menyatakan bahwa Allah-lah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Sedangkan Nas Sunnah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban menyatakan bahwa Rasulullah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Kondisi perbedaan dalil seperti ini secara teori *Ushûl Fiqh* diselesaikan dengan teori Kompromi Dalil (*Tawāfuq al-'Adillah*), karena masih bisa dikompromikan, masih dalam tema yang sama, yaitu melaknat penyuap dan penerima suap. Allah saja yang melaknat penyuap dan penerima suap terkena kutukan, begitu juga Rasul saja yang melaknat, tetap penyuap dan penerima suap terkena kutukan. Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya. Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi kriteria penetapan hukum (*'illah hukum*) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram. Dengan demikian perilaku suap menyuap dalam praktik kehidupan hukumnya adalah haram. Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. Karena yang diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015).

Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijmak akan haramnya suap menyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudâmah, Ibn al-'Atsir, dan al-Shan'anî, semoga Allah merahmati mereka semua (Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah 2015). Imam al-Qurthubi *rahimahullah* di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para ulama telah sepakat akan keharamannya (alQurtubiy 2005). Imam al-Shan'anî mengatakan, "Dan suap-menyuap itu haram berdasarkan ijmak, baik bagi seorang *qâdhi* (hakim), bagi para pekerja yang menangani sedekah atau selainnya (Asqalany 1977).



Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik uang termasuk kedalam *risywah* (suap menyuap). Dalam Islam praktik suap menyuap itu sangat jelas dilarang. Dalam Al-Qur'an pun banyak yang menjelaskan demikian, pun dengan sabda-sabda Rosulullah yang menjelaskan terkait tentang haramnya *risywah* itu. Politik uang adalah suatu bentuk perbuatan yang bisa melanggar hukum negara yang ada, pun juga melanggar hukum syari'at. Manfaat dari penelitian ini ialah bisa menambah wawasan terkait tentang politik uang yang mana praktik politik uang kerap terjadi menjelang pemilu. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan politik uang dalam bentuk studi lapangan dengan pendekatan-pendekatan yang lain baik berupa berupa pengamatan secara langsung ketika masa pemilu berlangsung ataupun sebagainya..

Daftar Pustaka

- al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al Fayumiy. 2007. *al-Misbah al-Munîr*. Kairo: Dâr al-Ghadda al-Jadîd.
- alQurtubiy, Abî 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansariy. 2005. *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'an*,. beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah,.
- al-Shawkaniy, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. 1999. *Nailul Authar*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabiy,.
- Amzulian, Rifki. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asqalany, Ibnu Hajar. 1977. *Subulus Salam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bachtiyar, Fachri. 2018. *Politik uang pada penyelenggaraan PILKADA dalam Perspektif*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- . 2018. *POLITIK UANG PADA PENYELENGGARAAN PILKADA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. BANTEN: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- Danius, Ebin. 1999. *Politik Uang dan Uang Rakyat*. Halmahera: Universitas Halmahera.
- Darmalaksana, wahyudin. 2020. *Cara Menulis proposal penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN sunan gunung djati Bandung.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Rekam proses kuliah online metode penelitian hadis*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan gunung djati Bandung.
- Fox, jonathan. 1994. "The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship." *World Politics, Volume 46 Nomor 2* 151-184.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kurniawan, robi cahyadi, and Dedy Hermawan. 2019. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 32.
- Legowo, Sebastian Salang. 2008. *Panduan Menjadi Anggota DPR/DP/DPRD Menghadapi Pemilu*. Jakarta: forum sahabat.
- Liacco, Forest, and Dy Teresita. 2000. *Controlling Illegal Influence of*. Washington DC: IFES.
- Nail, Muhammad hoiru. 2018. "KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL." *Jurnal Yuridis* 248-249.
- Nurtjahyo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. jakarta: Bumi aksara.
- Shari, Bryan, and Denise Baer. 2005. *Money in Politics: A Study of Party Financing Practices in 22 Countries*. Washington DC: National Democratic Institute for International Affairs.
- Soemantri, sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. 2020. "POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN ISLAM." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 57.
- Zen, Hepi Riza. 2015. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah." *Al-'Adalah* 525.
- Zen, Hepi Riza. 2015. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah." *AL-'ADALAH* 533.